



PUTUSAN

Nomor 0728/Pdt.G/2017/PA.AGM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Sukma Aini alias Sukma binti Idham, umur 59 tahun, agama islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun III Telaga Dewa Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Penggugat**:

melawan

Zainal Candra bin Rusli, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan supir truk, bertempat tinggal di Dusun II Telaga Dewa Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan cerai gugat secara lisan pada tanggal 11 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0728/Pdt.G/2017/PA.AGM pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 04 Februari 1981, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 221/5/III/1981, tanggal 19 Februari 1981, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 0728/Pdt.G/2017/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara perawan dan jejaka;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Gunung Selan selama 3 tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Kota Bengkulu selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Gunung Selan selama 1 tahun, terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:

1. **Wika Candra, umur 33 tahun (telah menikah);**
2. **Reko Candra, umur 29 tahun (telah menikah);**
3. **Yeni Candra, umur 25 tahun (telah menikah);**

Sekarang anak tersebut semuanya telah mandiri;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 20 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut di karenakan Tergugat sering pacaran dan sudah 2 kali menikah dengan perempuan lain, pada tahun 2010 menikah dengan perempuan bernama Tati warga Lais, pada tahun 2012 Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama Sri Haryanti warga pendatang dari Lampung;
5. Bahwa, selain dari itu Tergugat juga sering main judi dan tidak bertanggung jawab dengan keuangan rumah tangga, sehingga Penggugat terpaksa berusaha mencari sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
6. Bahwa, pada tahun 2014, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 4 tahun;
7. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 0728/Pdt.G/2017/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, usaha pihak keluarga dan perangkat Desa sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;
10. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Zainal Candra bin Rusli**) terhadap Penggugat (**Sukma Aini alias Sukma binti Idham**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasihat dan arahan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs. Muslim, S.H.,M.Si. namun sesuai dengan laporan hasil mediasi tertanggal 20 Desember 2017 mediasi tidak berhasil ;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 0728/Pdt.G/2017/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah pula menyampaikan jawaban secara tertulis dan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1, 2 dan 3 terkait tentang pernikahan, tentang tempat kediaman bersama selama pernikahan, tentang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang semuanya telah mandiri dan rumah tangga yang rukun dan harmonis selama 20 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah benar dan tidak dibantah oleh Tergugat;
- Bahwa, dalil gugatan Penggugat angka 4 tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak benar karena Tergugat berselingkuh dan menikah dengan wanita lain, melainkan karena masalah ekonomi karena penghasilan Tergugat telah berkurang dan sejak bulan November 2014 Tergugat benar tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat karena Tergugat sakit oleh sebab itu Penggugat marah-marah kepada Tergugat dan menyatakan lebih baik tidak bersuami;
- Bahwa Tergugat tidak kenal dengan wanita bernama Titi dan sri Haryanti yang dikatakan Penggugat sebagai selingkuhan Tergugat sebagaimana posita Penggugat angka 4;
- Bahwa penghasilan Tergugat berkurang karena faktor umur Tergugat yang sudah semakin tua dan kesehatan Tergugat yang semakin menurun;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari diperoleh dari hasil warung yang dikelola oleh Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat maian judi, melainkan hanya main biasa tanpa ada taruhan;
- Bahwa benar Tergugat meninggalkan Penggugat sejak akhir tahun 2014 karena sudah 2 bulan Tergugat sakit dan tidak diurus oleh Penggugat sehingga Tergugat pulang ke Padang tanpa diberi ongkos dan biaya pengobatan oleh Penggugat dan sampai saat ini

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 0728/Pdt.G/2017/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat masih berobat jalan dan setelah 2 bulan di Padang

Penggugat menghubungi Tergugat via Telpn dan minta cerai;

- Bahwa Tergugat sakit karena termakan racun;
 - Bahwa selama pisah benar saya tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak memiliki uang dan biaya berobat Tergugat dibantu oleh saudara-saudaranya di Padang;
 - Bahwa selama berpisah tidak pernah bersatu lagi dan kalau Tergugat datang ke Desa Gunung Selan Tergugat hanya mampir untuk melihat cucu dan tinggal di rumah anak Tergugat yang pertama dan tidak pernalagi tingal bersama Penggugat;
 - Bahwa sewaktu Tergugat sakit Penggugat pernah minta uang untuk penebus BPKB motor dan dikirim oleh Tergugat lewat anak bernama Yeni Candra sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sebelum Tegugat berangkat ke Surabaya Tergugat pernah memberi uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah itu Yeni Candra minta uang sejumlah Rp400.000,00 dan terakhir minta lagi sejumlah Rp300.000,00, selai itu Tergugat ada meninggalkan 2 unit motor dan warung beserta isinya dengan nilai lebih kurang Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - Bahwa tidak benar keluarga pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat bersedia cerai dengan Penggugat namun Tergugat minta harta bersama yang diperoleh selama pernikahan dibagi dua sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah pula

menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat untuk berceceai dengan Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat ada meninggalkan warung waktu Tergugat mau berangkat ke Padang akan tetapi warung tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa tidak benar Penggugat menelantarkan Tergugat diwaktu Tergugat sakit dan yang benar Penggugat telah mengurus Tergugat bahkan Penggugat telah menjual perhiasan emas untuk membiayai pengobatan Tergugat;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 0728/Pdt.G/2017/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat pernah pulang ke Gunung Selan akan tetapi tinggal di rumah anak yang tertua sehingga Penggugat tidak bisa mengurus Tergugat;

- Bahwa Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat dan terhadap keinginan Tergugat agar harta bersama dibagi dua akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui perangkat Desa;

Bahwa terhadap Replik Penggugat Tergugat juga telah menyampaikan Duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dan terhadap keinginan Penggugat agar harta bersama diselesaikan secara kekeluargaan melalui perangkat desa Tergugat setuju dan tidak keberatan, oleh karena itu tuntutan Tergugat tentang pembagian harta bersama tersebut dinyatakan dicabut oleh Tergugat dan akan diselesaikan secara kekeluargaan diluar persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, sebagai berikut :

A. Bukti surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 221/5/III/1981, tanggal 19 Februari 1981, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* Pejabat Kantor Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda kode (P);

B. Bukti Saksi:

1. **Adnan Hamdi bin Kayum**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Kol. Alamsyah no. 35 Dusun IV Desa Pasar Tengah, Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dibawah supahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri , saksi hadir waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 0728/Pdt.G/2017/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama awalnya di Bengkulu, setelah itu pindah ke Desa Gunung Selan ke rumah milik bersama hingga keduanya berpisah;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sekarang ketiga anak tersebut telah meikah dan hidup mandiri;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 17 tahun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keduanya sudah berpisah tempat kediaman bersama;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka main judi, pacaran dengan wanita lain sehingga jarang pulang ke rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat main judi akan tetapi saksi tidak melihat Tergugat pacaran dengan wanita lain, saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir truk luar kota, jarang pulang ke rumah akan tetapi ada mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun dan selama pisah tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa sebelum berpisah keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi setelah keduanya berpisah tidak pernah dirukunkan lagi;

2. **Saidir Alam bin Muslim**, 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Kolonel Alamsyah Dusun IV Desa Pasar Tengah, Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat sejak 30 tahun yang lalu;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 0728/Pdt.G/2017/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri akan tetapi saksi tidak hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di Desa Gunung Selan;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sekarang ketiga anak tersebut telah meikah;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang pulang dan kurang bertanggung jawab dengan nafkah sehari-hari;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir truk luar kota;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya orang ke tiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 dan sampai sekarang tidak pernah rukun kembali;
- Bahwasaksi telah berupaya untuk menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun meskipun telah diberi kesempatan untuk menyampaikan alat bukti karena Tergugat menganggap cukup dengan alat bukti yang telah disampaikan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan keterangan apapun lagi dan mohon Putusan;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 0728/Pdt.G/2017/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu Penggugat sebagai seorang istri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasannya sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (*Legal Standing*);

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi di Pengadilan, dengan mediator Drs.Muslim, S.H., M.SI. namun sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 20 Desember 2017 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis akan tetapi sejak 20 tahun setelah pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering pacaran dan sudah 2 kali menikah dengan perempuan lain

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 0728/Pdt.G/2017/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dengan Tati warga Lais dan dan Sri Haryanti warga pendatang dari Lampung, Tergugat suka main judi dan tidak bertanggung jawab dengan keuangan rumah tangga, puncak pertengkaran terjadi tahun 2014 dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali pada Penggugat hingga sekarang telah berjalan selama 4 tahun;

keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, terdapat hal yang diakui dan dibantah oleh Tergugat. Hal yang diakui oleh Tergugat adalah tentang pernikahan, tentang adanya keturunan dalam rumah tangga dan tentang rumah tangga yang rukun selama 20 tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada bulan tahun 2014 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi. Hal yang dibantah oleh Tergugat adalah tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran menurut Tergugat tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka pacaran dan sudah menikah lagi dengan perempuan lain, dan tidak benar Tergugat main judi, akan tetapi benar Tergugat suka main akan tetapi tidak pakai taruhan, dan yang benar penyebab perselisihan dan pertengkaran karena faktor ekonomi yang kurang mencukupi disebabkan penghasilan Tergugat sudah semakin berkurang karena umur Tergugat yang sudah semakin tua dan kesehatan Tergugat yang sudah semakin menurun dan sejak 2014 Tergugat pulang ke ke Padang karena sudah 2 bulan sakit tidak diurus oleh Penggugat, namun sebelum berangkat ke Padang Tergugat ada meninggalkan warung;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Penggugat telah menyampaikan Replik yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap dengan dalil gugatannya dan benar Tergugat ada meninggalkan warung akan tetapi warung tersebut dalam keadaan kosong, dan tidak benar Penggugat tidak mengurus Tergugat sewaktu sakit, bahkan Penggugat telah menjual perhiasan emas unTUK biaya pengobatan Tergugat;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 0728/Pdt.G/2017/PA.AGM.



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P), Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg., serta syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing dipersidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri karena kedua orang saksi tersebut adalah orang terdekat Penggugat, kedua saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis akan tetapi sejak 17 tahun setelah menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang pulang ke rumah dan kurang bertanggung jawab dengan nafkah Penggugat. Saksi pertama menerangkan bahwa Tergugat suka main berjudi dan berpacaran akan tetapi saksi tidak melihat dan tidak kenal dengan selingkuhan Tergugat. Saksi kedua menerangkan bahwa ia tidak mengetahui kalau Tergugat suka main judi dan tidak mengetahui adanya orang ketiga yang menjadi penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak akan menguatkan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat bila dihubungkan dengan keterangan saksi di persidangan, maka Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 0728/Pdt.G/2017/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 4 Februari 1981;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang pulang ke rumah dan kurang bertanggung jawab dengan nafkah keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2014 dan selama pisah tidak saling pedulikan lagi;
- Bahwa, Majelis Hakim dan mediator telah berusaha merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar Pengadilan Agama Arga Makmur menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu alasan dapat terjadinya perceraian adalah karena antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan bagi keduanya akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana bunyi Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 atau perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, sedangkan tujuannya untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warohmah sebagaimana Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 0728/Pdt.G/2017/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri, dan keluarga sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri maka tujuan perkawinan tersebut tidak mungkin dapat dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 tahun dan begitu juga fakta selama persidangan dimana Penggugat tetap berpendirian untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau didamaikan lagi, hal ini menjadi petunjuk bagi majelis Hakim bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah retak yang sulit untuk dipertahankan lagi, karena mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian justru dapat menimbulkan *madharat* yang lebih besar bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Mughni al-Muhtaj juz III, hal. 252 sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه الفاضى طلاقة ;

Artinya: "Jika istri sudah sangat benci terhadap suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat dan telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan perceraian tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 1 dan ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 0728/Pdt.G/2017/PA.AGM.



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Tergugat tentang harta bersama karena telah disepakati akan diselesaikan secara kekeluargaan diluar persidangan maka gugatan Tergugat tentang harta bersama tidak perlu lagi dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Zainal Candra bin Rusli**) terhadap Penggugat (**Sukma Aini alias Sukma binti Idham**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1439 Hijriah, oleh kami **Drs. Syaiful Bahri, SH.** sebagai Ketua Majelis **Dra. Nurmalis M,** dan **Drs. Ramdan** sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Lismaharyati, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Nurmalis M

Drs. Syaiful Bahri, SH.

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 0728/Pdt.G/2017/PA.AGM.



Hakim Anggota,

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

Lismaharyati, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran..... | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Administrasi..... | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan Penggugat 1 kali | Rp 50.000,00 |
| 4. Panggilan Tergugat 1 kali | Rp 50.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi..... | Rp 5.000,00 |
| 6. Materai | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 191.000,00 |

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 0728/Pdt.G/2017/PA.AGM.

